



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



Nomor : 19661//UN17.2/HM/2021

Nomor : 00016/MoU-KMN/SMD/XII/2021

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

MEDIA ONLINE NOMOR SATU KALTIM

TENTANG

**TENTANG KERJA SAMA PELAKSANAAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

MEDIA ONLINE NOMOR SATU KALTIM

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 19661//UN17.2/HM/2021

Nomor : 00016/MoU-KMN/SMD/XII/2021

Pada hari ini, Jumat Tanggal 17 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan dibawah ini:

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Devi Alamsyah, S. IP : Pemimpin Redaksi Nomor Satu Kaltim dengan Legalitas Lembaga tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, No. AHU- 00248081.AH.01.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kalimantan Media Nusantara pada tanggal 13 Mei 2019 berkedudukan Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nomor Satu Kaltim, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama			
Pihak Kedua			

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kalimantan Timur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terintegrasi dengan kompetensi praktis. Sementara itu, bagi PIHAK KEDUA kerja sama ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberikan pendidikan, sebagai sarana pengembangan keahlian jurnalistik dan kecakapan media bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Kerja sama ini meliputi kegiatan-kegiatan: (1) pendidikan, berupa transfer *knowledge* dan *sharing practice* antara PARA PIHAK dalam bentuk Kuliah Tamu, Workshop dan Magang; (2) penelitian, terkait bidang Komunikasi Massa dan Riset Audiens yang bermanfaat bagi PARA PIHAK; dan (3) pengabdian masyarakat, khususnya dalam meningkatkan literasi media masyarakat Kalimantan Timur.

Pasal 3
Uraian Teknis

Uraian teknis setiap kegiatan dalam kerja sama ini selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of *Understanding* yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak Pertama			
Pihak Kedua			

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- a) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai tugas dan bertanggungjawab untuk menindaklanjut perjanjian kerja sama ini demi tercapainya tujuan yang diharapkan PARA PIHAK dan pihak lain yang berkepentingan.
- b) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersinergi dalam Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kalimantan Timur, serta mempublikasikan hasil kegiatan melalui media-media komunikasi yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan ditetapkan bersama sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan Standar Operasional Prosedur internal masing-masing pihak.

Pasal 6
Pengaturan Waktu

Waktu pelaksanaan setiap kegiatan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan tertuang dalam uraian teknis kegiatan.

Pasal 7
Penilaian dan Evaluasi

- (a) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pengendalian dan pengawasan dalam tindak lanjut Memorandum of Understanding ini yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan PARA PIHAK.
- (b) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan evaluasi secara terjadwal agar sesuai target capaian yang diharapkan PARA PIHAK.

Pihak Pertama			
Pihak Kedua			

Pasal 8
Masa Berlaku

Memorandum of Understanding ini berlaku selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani yang kemudian akan dievaluasi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
Lain – Lain

Hal-hal yang belum diatur atau apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang timbul setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian isu atau masalah bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
Penutup

- (a) Memorandum of Understanding ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan keadaan pikiran sadar/sehat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerja sama ini;
- (b) Memorandum of Understanding ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai Rp 10.000, PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap;
- (c) Memorandum of Understanding ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan FISIP Unmul,



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

PIHAK KEDUA
Direktur Media Online Nomor Satu Kaltim,



Devi Alamsyah, S.IP

Pihak Pertama		
Pihak Kedua		